

SOSIALISASI LOMBA KADARKUM

Kabupaten Lumajang, 13 Juni 2019

Disampaikan oleh:

Dian Megawati, S.H., M.H.

NIP. 197612132006042001

JFT Penyuluh Hukum Muda

pada

Kantor Wilayah Jawa Timur

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

DASAR HUKUM

1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum;
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum;
3. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 Tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
4. Lampiran V: Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor: PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 Tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

LOMBA KADARKUM

Lomba Kadarkum *adalah* suatu sarana untuk memilih kelompok Kadarkum yang berprestasi dalam pemahaman hukum

MATERI LOMBA

Peraturan Perundang-undangan
Tingkat Pusat dan Tingkat Daerah

TUJUAN LOMBA KADARKUM

Diselenggarakan dalam rangka memantapkan dan meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat di seluruh Indonesia

PESERTA LOMBA KADARKUM

- a. Peserta lomba Kadarkum adalah dari kelompok Kadarkum Korps Pegawai Republik Indonesia, Dharma Wanita Persatuan, Tentara Nasional Indonesia, kepolisian Republik Indonesia, Organisasi Kemasyarakatan, Perguruan Tinggi, Pelajar atau Kelompok Kadarkum yang lainnya;
- b. Setiap regu peserta lomba Kadarkum beranggotakan paling banyak 5 (lima) orang dan paling sedikit 3 (tiga) orang;
- c. Peserta lomba Kadarkum tercatat dalam daftar peserta lomba.

WAKTU

Diselenggarakan setiap 4 (empat) tahun sekali dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tahun I lomba Kadarkum diselenggarakan di Tingkat Kecamatan;
- b. Tahun II lomba Kadarkum diselenggarakan di Tingkat Kabupaten/Kota;
- c. Tahun III lomba Kadarkum diselenggarakan di Tingkat Provinsi;
- d. Tahun IV lomba Kadarkum diselenggarakan di Tingkat Nasional.

PANITIA

1. Panitia penyelenggara tingkat Nasional dan tingkat Pusat dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
2. Panitia Penyelenggaran tingkat Daerah dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
3. Tugas Panitia Penyelenggara adalah:
 - a. menyelenggarakan lomba Kadarkum;
 - b. Menentukan Dewan Juri, Pemandu, dan jumlah regu peserta lomba;
 - c. Menyiapkan pertanyaan tahap kedua dan ketiga (pertanyaan bonus dan rebutan);
 - a. Menyelenggarakan technical meeting sebelum pelaksanaan lomba;
 - b. Mengadakan rapat dengan Dewan Juri untuk menyamakan persepsi dalam penilaian;
 - c. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan lomba.

TATA CARA LOMBA KADARKUM

- A. Pihak yang terkait dalam kegiatan lomba Kadarkum atas:
1. Peserta;
 2. Pemandu;
 3. Dewan Juri;
 4. Pendamping Juri;
 5. Pemnentu waktu (timer).

1. Peserta

- a. Peserta terdiri atas beberapa regu dan setiap regu beranggotakan paling banyak 5 (lima) orang;
- b. Jumlah regu ditentukan oleh panitia penyelenggara dan paling banyak 5 (lima) regu;
- c. Setiap regu diberi nama regu dengan persetujuan panitia penyelenggara.

2. Pemandu

- a. Pemandu adalah seseorang yang ditunjuk oleh panitia penyelenggara untuk memimpin, mengarahkan dan memotivasi kegiatan lomba Kadarkum;
- b. Untuk dapat ditunjuk sebagai Pemandu harus:
 - 1) Mempunyai wawasan dibidang hukum;
 - 2) Komunikatif;
 - 3) Dapat menjadi fasilitator.

3. Dewan Juri

- a. Dewan juri adalah seseorang yang memiliki keahlian dibidang tertentu sesuai dengan materi hukum yang dilombakan;
- b. Dewan Juri ditunjuk oleh panitia penyelenggara;
- c. Jumlah Dewan Juri sesuai dengan materi yang dilombakan dan dapat diambil dari pejabat pemerintah, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan dari kalangan Akademisi;
- d. Dewan Juri lomba Kadarkum di tingkat Nasional dan di tingkat Pusat diangkat oleh Kepala Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- e. Dewan Juri lomba Kadarkum di tingkat Daerah diangkat oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ;
- f. Jumlah Dewan Juri sebanyak 5 (lima) orang terdiri dari tenaga yang profesional;
- g. Susunan Dewan Juri sebagai berikut:
 - 1) Ketua;
 - 2) Sekretaris;
 - 3) Anggota.
- h. Tugas Dewan Juri:
 - 1) Memberi nilai terhadap prestasi regu peserta lomba dalam semua tahap;
 - 2) Membacakan jawaban yang benar pada tahap bonus dan tahap rebutan;
 - 3) Menjawab pertanyaan, memberi penjelasan dan memutus apabila terjadi persoalan dalam lomba;
 - 4) Membacakan Keputusan Dewan Juri yang dilakukan oleh Ketua Dewan Juri.

4. **Pendamping Juri**

Pendamping juri bertugas:

- 1) Membantu Dewan Juri dalam penghitungan jumlah nilai;
- 2) Membuat konsep keputusan Dewan Juri;
- 3) Menayangkan nilai tiap-tiap tahap lomba.

5 **Penentu waktu (timer)**

Penentu waktu (timer) bertugas memberi tanda berakhirnya waktu tanya jawab yang telah ditentukan

B. Lomba Kadarkum dilaksanakan dengan cara:


1. Lomba Kadarkum menggunakan sistem gugur yang terdiri atas babak penyisihan, perempat final, semi final, dan final;
2. Untuk tiap-tiap seri lomba dari babak penyisihan sampai dengan babak semi final, regu yang berhak mengikuti lomba pada seri berikutnya adalah 2 (dua) regu yang meraih nilai tertinggi, dengan ketentuan regu yang nilainya lebih tinggi ditempatkan pada bagan atas, sedangkan regu yang nilainya lebih rendah ditempatkan pada bagan bawah;
3. Lomba dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap yaitu:
 - a. Tahap pertama tanya jawab antar regu;
 - b. Tahap kedua bonus;
 - c. Tahap ketiga rebutan.
4. Nilai tahap pertama ditambah tahap kedua dan tahap ketiga menjadi nilai akhir;

5. Jika seri lomba diikuti oleh 3 (tiga) regu, perlombaan tahap pertama dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Pemandu mempersilahkan kepada regu A mengajukan pertanyaan kepada regu B;
 - b. Setelah regu B menjawab, Pemandu mempersilahkan kepada regu B mengajukan pertanyaan kepada regu C;
 - c. Setelah regu C menjawab atau tidak dapat menjawab, Pemandu mempersilahkan kepada regu C mengajukan pertanyaan kepada regu A;
 - d. Setelah regu B menjawab atau tidak dapat menjawab, Pemandu menyatakan tahap pertama selesai.

TAHAP PERTAMA

TANYA


JAWAB



6. Jika seri lomba diikuti oleh 4 (empat) regu, perlombaan tahap pertama dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Pemandu mempersilahkan kepada regu A mengajukan pertanyaan kepada regu B;
 - b. Setelah regu B menjawab atau tidak dapat menjawab, Pemandu mempersilahkan kepada regu B mengajukan pertanyaan kepada regu C;
 - c. Setelah regu C menjawab atau tidak dapat menjawab, Pemandu mempersilahkan kepada regu C mengajukan pertanyaan kepada regu D;
 - d. Setelah regu D menjawab atau tidak menjawab, Pemandu mempersilahkan kepada regu D mengajukan pertanyaan kepada regu A;
 - e. Setelah regu A menjawab atau tidak dapat menjawab, Pemandu menyatakan tahap pertama selesai.

TANYA


JAWAB



7. Jika seri lomba diikuti oleh 5 (lima) regu, perlombaan tahap pertama dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Pemandu mempersilahkan kepada regu A mengajukan pertanyaan kepada regu B;
 - b. Setelah regu B menjawab atau tidak dapat menjawab, Pemandu mempersilahkan kepada regu B mengajukan pertanyaan kepada regu C;
 - c. Setelah regu C menjawab atau tidak dapat menjawab, Pemandu mempersilahkan kepada regu C mengajukan pertanyaan kepada regu D;
 - d. Setelah regu D menjawab atau tidak dapat menjawab, Pemandu mempersilahkan kepada regu D mengajukan pertanyaan kepada regu E;
 - e. Setelah regu E menjawab atau tidak dapat menjawab, Pemandu mempersilahkan kepada regu E mengajukan pertanyaan kepada regu A;
 - f. Setelah regu A menjawab atau tidak dapat menjawab, Pemandu menyatakan tahap pertama selesai.

TANYA

JAWAB



8. Pada tahap pertama jawab yang benar disebutkan oleh regu yang mengajukan pertanyaan untuk setiap kali tanya jawab;
9. Yang dinilai dalam tahap pertama adalah rumusan pertanyaan dan rumusan jawaban dengan ketentuan:
 - a. Tidak diperkenankan menanyakan isi pasal/angka pasal, jumlah bab, jumlah bagian, jumlah paragraf, jumlah pasal, jumlah ayat pada suatu peraturan perundang-undangan dan apabila hal itu tetap ditanyakan, maka regu yang bertanya diberi nilai sangat rendah dan regu yang menjawab diberikan nilai tinggi;
 - b. Pertanyaan antar regu didahului dengan uraian/statment secara bebas, tetapi jawabannya harus ada dslam materi lomba. Apabila jawabannya ternyata tidak terdapat dalam materi lomba, maka regu yang bertanya diberi nilai sangat rendah, sedangkan regu yang menjawab diberi nilai tinggi;
 - c. Apabila waktu bertanya telah habis sedangkan pertanyaan belum diajukan, maka regu yang bertanya diberi nilai sangat rendah, sedangkan regu yang menjawab diberi nilai tinggi.

10. Tahap kedua berupa bonus dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :
- a. Pertanyaan disediakan sebanyak jumlah regu atau kelipatan jumlah regu ditambah satu dalam amplop tertutup;
 - b. Pemandu dan masing-masing Dewan Juri menerima pertanyaan dan jawaban dalam amplop tertutup dari Panitia;
 - c. Pemandu mempersilahkan kepada salah satu regu untuk memilih nomor amplop;
 - d. Amplop yang telah dipilih, dibaca pertanyaannya oleh Pemandu;
 - e. Regu yang memilih amplop tersebut dipersilahkan menjawab pertanyaan;
 - f. Jawaban dapat dilakukan secara langsung oleh seorang peserta atau dirundingkan terlebih dahulu, dibawah pimpinan Ketua regu;
 - g. Pertanyaan yang tidak dapat dijawab oleh regu tersebut tidak diberikan kepada regu lainnya;
 - h. Jawaban yang benar dibaca oleh Dewan Juri;
 - i. Setelah semua regu mendapat giliran menjawab pertanyaan bonus, Pemandu menyatakan tahap kedua selesai.

11. Tahap ketiga berupa rebutan dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Pertanyaan disediakan secukupnya dengan ketentuan soal yang diajukan itu telah dijawab (benar atau salah) sebanyak 2 (dua) kali lipat atau lebih jumlah regu;
 - b. Pemandu dan masing-masing anggota Dewan Juri menerima soal dan jawaban dalam amplop tertutup dari Panitia;
 - c. Pemandu membacakan soal untuk dijawab semua regu dan regu yang paling dahulu menekan bel diberikan kesempatan untuk menjawab;
 - d. Bel boleh ditekan apabila pembaca soal sudah menyebutkan kata awal tanya/perintah; (contoh: Siapa/Siapaakah,= Si, apa/apakah,= a, abagaimana/bagaimanakah,= ba, sebutkan/jelaskan, se dan je, dan lain-lain);
 - e. Apabila bel ditekan sebelum pembacaan soal sampai pada kata awal tanya/perintah, regu tersebut dikenakan hukuman yaitu tidak diperkenankan menjawab satu soal berikutnya dan nilainya dikurangi 50 (lima puluh);
 - f. Apabila bel ditekan setelah pembacaan soal sampai pada kata awal tanya/perintah, regu tersebut diberikan kesempatan menjawab dan apabila jawabannya salah lebih dari 50% tidak diperkenankan menjawab satu soal berikutnya yang ditentukan oleh Dewan Juri;
 - g. pertanyaan./perintah dibacakan oleh pemandu;
 - h. Jawaban yang benar dibacakan oleh Dewan Juri;
 - i. Setelah semua soal dan jawaban selesai, Pemandu menyatakan tahap ketiga selesai.

12. Yang dinilai dalam tahap kedua (bonus) dan tahap ketiga (rebutan) adalah ketetapan jawaban dan apabila terdapat jawaban yang berbeda dari anggota dalam satu regu pada tahap bonus dan tahap rebutan, maka jawaban terakhir atau jawaban ketua regu yang dinilai;

13. Waktu Tanya Jawab;

- a. Waktu bertanya dan menjawab atas pertanyaan sendiri pada tahap pertama paling lama 60 (enam puluh) detik/satu menit;
- b. Waktu menjawab paling lama 90 (sembilan puluh) detik/satu setenagh menit.

14. Dewan Juri memberikan penilaian terhadap setiap pertanyaan dan jawaban regu peserta lomba dengan angka 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus);

Bilaman angka satuan dalam penilaian adalah 0 dan 5.

14. Keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu gugat.

C. Pemenang Lomba

1. Lomba dalam babak final yang diikuti oleh 4 (empat) regu, pemenangnya adalah:
 - a. Pemenang I
 - b. Pemenang II
 - c. Pemenang III, dan
 - d. Pemenang Harapan.
2. Lomba dalam babak final yang diikuti oleh 5 (lima) regu, pemenangnya adalah:
 - a. Pemenang I
 - b. Pemenang II
 - c. Pemenang III
 - d. Pemenang Harapan I, dan
 - e. Pemenang Harapan II.

VII. Tata Tertib Lomba

1. Lomba dilaksanakan ditempat terbuka atau dalam ruangan;
2. Peserta lomba hadir 15 (lima belas) menit sebelum lomba dimulai;
3. Jumlah anggota dipimpin oleh seorang Pemandu yang ditunjuk oleh Panitia;
4. Jumlah anggota lomba setiap regu sebanyak 5 (lima) orang, dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, jumlah peserta kurang dari 3 (tiga) orang dinyatakan gugur;
5. Setiap regu peserta lomba dipimpin seorang Ketua regu;
6. Setiap regu lomba diberi nama oleh Panitia Lomba;
7. Peserta lomba memperagakan yel-yel setelah memperkenalkan diri;
8. Peserta yang belum hadir dalam lomba dipanggil 3 (tiga) kali dalam waktu 3 (tiga) menit sebelum lomba dimulai dan apabila pada pemanggilan terakhir tidak hadir, regu tersebut dinyatakan mengundurkan diri;
9. Dalam lomba tidak diperkenankan membawa buku atau catatan apapun;
10. Penempatan regu pada bagan lomba didasarkan pada undian dan tidak diperkenankan tukar tempat;
11. Bagan lomba Kadarkum dibuat oleh Panitia;
12. Pengaturan teknis lebih lanjut mengenai pelaksanaan lomba ditentukan oleh Panitia pada waktu technical meeting.

VIII. Pembiayaan

Biaya pelaksanaan kegiatan Lomba Kadarkum:

1. Dibebankan pada:
 - a. Anggaran Badan Pembinaan Hukum Nasional, untuk Lomba Kadarkum Tingkat Pusat dan Lomba Kadarkum Tingkat Nasional;
 - b. Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk Lomba Kadarkum Tingkat Kecamatan, tingkat Kabupaten Kota dan Tingkat Provinsi.

TERIMA KASIH

1. UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sejumlah 100 soal
2. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sejumlah 163 soal
3. UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sejumlah 125 soal
4. UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pada Anak sejumlah 144 soal
5. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik sejumlah 71 soal
6. UU No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sejumlah 81 soal.

Tanya jawab

- Camat kronojiwo, diluar kontek terkait pelepasan dua mercon restorasi justice pendekatan pada keadilan pertemuan korban n pelaku, sering terjadi persoalan kecil yg tidak jatuh pada APH **pertanyaan batasan** siapa yg menafsirkan pihak kepolisian, kejaksaan, atau pihak dewan yg bisa menjadi juru damai?
- Staf kecamatan yosowilangun, kesalahan adalah tdk ada dana, sudah pernah mengikuti lomba kadarkum sepuluh tahun lalu seperti simulasi, outcome tdk ada kesalahan secara hukum bagi masyarakat, tidak kontekstual sehingga bisa memberikan dampak yang nyata pada masyarakat?

